

PROBLEMATIKA PEMENUHAN KEPATUHAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH B3 PADA INDUSTRI KABEL LISTRIK (STUDI INDUSTRI PT "X" DI KOTA BANDUNG)

PROBLEMS IN HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT LAW COMPLIANCE ON ELECTRIC WIRE INDUSTRY (PT "X" INDUSTRY STUDY IN BANDUNG)

Geraldus Grenaldo Sentosa^a

ABSTRAK

Pengelolaan limbah B3 di PT X menjadi salah satu prasyarat wajib yang dapat mempengaruhi legalitas perizinan berusaha. Namun, pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan limbah B3 di PT X sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap bahan hukum yang dikandung istilah dalam peraturan perundangan melalui studi pustaka dan observasi partisipasi dalam proses pengelolaan limbah B3 di PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X antara lain kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, kurangnya pengawasan, dan kurangnya sanksi bagi pelanggar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pengelolaan limbah B3 di PT X melalui peningkatan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, peningkatan pengawasan, dan pemberian sanksi bagi pelanggar. Hal ini penting untuk dilakukan guna mencegah risiko pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia serta memenuhi kewajiban hukum yang berlaku.

Kata kunci: pengelolaan limbah; kepatuhan hukum; limbah B3

ABSTRACT

Hazardous waste management at PT X is one of the mandatory prerequisites that can affect the legality of business licensing. However, hazardous waste management that is not in accordance with applicable regulations can have a negative impact on the environment and human health. Therefore, legal awareness and compliance in hazardous waste management at PT X is very important. The purpose of this study is to evaluate the level of awareness and legal compliance in hazardous waste management at PT X and the factors that influence it. This research uses a normative juridical method with a descriptive analysis approach to legal materials contained in terms of laws and regulations through literature study and participatory observation in the process of hazardous and toxic waste management at PT X. The results show that the level of awareness and compliance in hazardous and toxic waste management at PT X is very important. The results showed that the level of awareness and legal compliance of hazardous waste management at PT X is still low. Factors affecting the awareness and compliance of hazardous waste management law at PT X include lack of knowledge about applicable regulations, lack of supervision, and lack of sanctions for violators. The conclusion of this study is that there needs to be an effort to increase awareness and legal compliance of hazardous waste management at PT X through increasing knowledge of applicable regulations, increasing supervision, and imposing sanctions for violators. This is important to do in order to prevent the risk of environmental and human health pollution and fulfill applicable legal obligations.

Keywords: waste management; legal compliance; hazardous waste

^a Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit Nomor 94, Bandung, Indonesia, 41101, email: 8051901005@student.unpar.ac.id

PENDAHULUAN

Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) menjadi topik yang semakin serius didalami, sejak munculnya berbagai kasus pencemaran dari LB3 yang tidak dikelola secara benar dan sesuai.¹ Kesesuaian terhadap pengelolaan LB3 menjadi salah satu tonggak pentingnya kesadaran dan kepatuhan hukum lingkungan, untuk mencegah risiko pencemaran yang berdampak pada penurunan fungsi lingkungan hidup akibat LB3.² Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan LB3 menunjukkan bahwa pengelolaan LB3 yang tidak sesuai dapat mempengaruhi berbagai aspek lingkungan yang akan menjadi beban terhadap lingkungan maupun penghasilnya.

Salah satu penyebab munculnya LB3 datang dari penggunaan bahan kimia yang digunakan dalam proses kegiatan produksi dan operasional industri. Berbagai jenis kegiatan industri di Kota Bandung termasuk PT "X" menjadi penghasil LB3 dari proses produksi dan operasional industri kabel dan peralatan listrik lainnya³ di Kota Bandung sejak 1975. Limbah B3 yang dihasilkan PT "X" berisiko menurunkan fungsi lingkungan hidup. PT "X" hendak mencegah dampak tersebut dengan melakukan upaya pengelolaan terhadap LB3 yang dihasilkannya secara patuh. Kepatuhan PT "X" dalam upaya untuk memenuhi setiap persyaratan yang muncul dari berbagai persyaratan peraturan perundangan kerap kali mengalami dinamika perkembangan dan perubahan peraturan perundangan. Dinamika peraturan perundangan ini menjadi isu penting bagi PT "X" karena setiap perubahannya akan berdampak pada tingkat kepatuhan hukum PT "X".

Setidaknya ada beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam konteks kepatuhan hukum pengelolaan LB3 seperti: Ketatnya peraturan lingkungan dalam pengelolaan LB3 yang kerap mengalami perubahan dari waktu ke waktu terkait pengumpulan, penyimpanan, transportasi, sampai dengan pengolahannya;⁴ Perizinan lingkungan dari otoritas lingkungan setempat; Kewajiban pelaporan yang transparan terhadap LB3 yang dihasilkan dan dikelolanya; Proses inspeksi dan audit dari otoritas dalam melaksanakan pengelolaan LB3.⁵

Kepatuhan hukum lingkungan menjadi penting bagi PT "X", demi menjaga keberlangsungan bisnis dan nama baik perusahaan. Kesenambungan antara kepatuhan hukum lingkungan dengan bisnis disebabkan adanya penilaian dari pelanggan maupun masyarakat sehubungan dengan kewajiban dalam pengelolaan LB3. Dengan adanya dorongan tersebut pengelolaan LB3 di PT "X", menimbulkan berbagai biaya investasi tambahan sebagai bentuk

¹ Badrudin Kurniawan, "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia Dan Tantangannya," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, (2019), <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1424>.

² Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ PT X, "Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT X No. 5.," July 23, 2021, Company Secretary, PT X.

⁴ Yudi Suyudi, "Rawannya Pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)," *Jurnal Lingkar Widayaiswara* 1, no. 4 (2014): 41–48.

⁵ Aisya Nursabrina, Tri Joko, and Onny Septiani, "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri di Indonesia dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur," *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 13, (2021): 80–90, <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841>.

konsekuensi yang berdampak pada finansial perusahaan. Di sisi lain, tidak dilaksanakannya kewajiban pengelolaan LB3 akan berdampak pada sanksi denda bahkan pidana yang dapat merusak citra baik PT "X".

Selain berbagai persyaratan kewajiban pengelolaan LB3, PT "X" juga dihadapkan dengan konsistensi pelaksanaan serta pengawasannya. Pengawasan dan penilaian kewajiban pengelolaan LB3 PT "X" dilakukan melalui berbagai instrumen baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kerap kali muncul perbedaan persepsi/sudut pandang antara PT "X" dengan pengawas atau penindak di lapangan. Perbedaan sudut pandang ini dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan pengelolaan LB3. Hambatan-hambatan seperti perbedaan persepsi maupun tata cara pelaksanaan dari kewajiban pengelolaan LB3, dapat berisiko pada pengenaan sanksi yang tidak sesuai kepada PT "X".

Dengan berbagai permasalahan tersebut, PT "X" menilai perlunya suatu langkah yang tepat dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan LB3 secara berkesinambungan dan konsisten. Solusi PT "X" adalah penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) berdasarkan standar ISO 14001:2015. Menurut panduan standar ISO 14001:2015 di PT "X", SML merupakan bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola aspek lingkungan, dengan memenuhi kepatuhan kewajiban dan mengatasi risiko dan memanfaatkan peluangnya.⁶ PT "X" menerapkan standar ISO 14001 bermaksud untuk memudahkan PT "X" dalam memahami kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) beserta dengan potensi risiko dalam pelaksanaannya.

Setidaknya 2 (dua) pemangku kepentingan di bidang pengelolaan LB3 yang dianggap penting oleh PT "X", yaitu pemerintah dan pelanggan. Keduanya dianggap penting karena pengelolaan LB3 diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan perundangan, sehingga tidak mengalami dampak negatif dari LB3 yang dihasilkan PT "X"; dan Pelanggan perlu memastikan kelancaran pasokan produk ramah lingkungan (*green product*). PT "X" memprioritaskan kebutuhan pemerintah dan pelanggan sebagai pemangku kepentingan, disebabkan konsekuensi dari keduanya sangat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha.

Kebutuhan pemerintah dalam pengelolaan LB3 adalah pemenuhan persyaratan kewajiban hukum pengelolaan LB3 dari peraturan perundangan dari tingkat pusat sampai daerah. Alasan fokus PT "X" pada kebutuhan pemerintah disebabkan pemerintah mewajibkan kepatuhan hukum lingkungan yang diikuti mekanisme pengawasan dan sanksi yang bersifat finansial maupun pidana. Sanksi inilah yang menjadi risiko dan perlu dihindari PT "X" dengan cara pengelolaan LB3 secara konsisten.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan: (1) Sejauh mana upaya pemenuhan kepatuhan hukum dalam pengelolaan Limbah B3 di PT "X"? (2) Bagaimana kesadaran hukum dan kepatuhan hukum

⁶ International Organization for Standardization, "Standar Internasional: Sistem Manajemen Lingkungan," Badan Sertifikasi Indonesia, PT SGS Indonesia, December 24, 2005, www.iso.org.

dapat mempengaruhi PT “X” dalam pengelolaan Limbah B3? Dengan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menilai pemenuhan kewajiban hukum pengelolaan LB3 di PT “X” sehingga penelitian dapat meninjau sejauh mana hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pengelolaan LB3 di PT “X”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal research*) merupakan keseluruhan rangkaian mencari kebenaran secara ilmiah, sistematis, konsisten, dan utuh. Penelitian deskriptif ini hendak menjelaskan gejala dalam kaidah hukum dengan gejala sosial dari aspek lingkungan hidup sebagai objek penelitian. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis yang menganalisa bahan hukum yang dikandung istilah dalam peraturan perundangan melalui studi pustaka dan observasi partisipasi dalam proses pengelolaan LB3 di PT “X”.

PEMBAHASAN

Identifikasi Kepatuhan Hukum Pengelolaan LB3 di PT “X”

LB3 merupakan dampak negatif dari kegiatan usaha, sehingga berisiko mengganggu kepentingan umum. Kepentingan umum ini didasari Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, baik saat ini maupun di masa mendatang. Risiko yang ditimbulkan dari LB3 yang dapat melanggar pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap kebutuhan lingkungan hidup. Pengelolaan LB3 secara ketat dilakukan sebagai tanggung jawab mutlak⁷ PT “X” sebagai bentuk pencegahan/penangkalan/pengendalian dari risiko pencemaran lingkungan, sehingga PT “X” dapat terhindar dari pelanggaran HAM secara tidak langsung.

Kegiatan pengelolaan LB3 di PT “X” meliputi rangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan sementara. Pengelolaan LB3 dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan perundangan, dan untuk mencegah terjadinya dampak negatif berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁸ Kewajiban ini dikenakan kepada setiap orang yang menghasilkan LB3 dan dapat dialihkan kepada pihak lain, apabila penghasil LB3 tidak mampu melakukan pengelolaan secara mandiri.⁹

Di sisi lain, upaya pengelolaan LB3 yang sesuai dengan persyaratan perundangan akan mengurangi risiko dampak negatif pada keberlangsungan kegiatan usaha. Dampak negatif yang berisiko terhadap keberlangsungan berusaha dimulai dari sanksi denda administratif, tertundanya berbagai perizinan berusaha, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga pemidanaan penanggung jawab perusahaan. Dengan demikian

⁷ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁸ Sri Nurulnisa Arisaputri et al., “Efektifitas Pemberlakuan UU Cipta Kerja Dalam Pengelolaan Limbah B3,” 3 Maret 2022.

⁹ Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

performa perusahaan dalam pengelolaan LB3 menjadi salah satu prasyarat wajib yang dapat mempengaruhi legalitas perizinan berusaha.¹⁰

Kewajiban PT "X" untuk mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan perundangan yang relevan terhadap pengelolaan LB3, berfokus pada aspek dan dampak lingkungan yang relevan dengan kegiatan usahanya. Aspek dan dampak yang relevan diidentifikasi dan dianalisa untuk menentukan sejauh mana kewajiban pengelolaan LB3 di PT "X". Berdasarkan studi teknis pengelolaan LB3 dan kajian studi UKL/UPL yang terverifikasi oleh DLHK Kota Bandung, PT "X" wajib melakukan pengelolaan terhadap 15 jenis LB3.¹¹

Seluruh upaya pengelolaan LB3 PT "X" merujuk pada kewajiban dari peraturan perundangan yang relevan. Berdasarkan hasil tinjauan dokumen eksternal¹² dan analisa identifikasi peraturan perundangan¹³ tersebut berupa:

1. Melakukan setiap usaha guna mengelola limbah B3 dari sisa proses produksi maupun dari B3 yang kedaluwarsa.
2. Melakukan pengurangan limbah B3 dari sumber penghasil melalui substitusi bahan, modifikasi, dan/atau teknologi ramah lingkungan.
3. Melakukan penyimpanan LB3 dengan memisahkan setiap jenis LB3 sesuai dengan karakteristiknya.
4. Memiliki prosedur penyimpanan LB3 sesuai dengan standar yang ditentukan.
5. Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat penanggulangan keadaan darurat lainnya sesuai karakteristik LB3.
6. Memenuhi ketentuan tata cara penyimpanan LB3 berupa lokasi, fasilitas, peralatan penanggulangan keadaan darurat dalam TPS LB3.
7. Memenuhi standar penyimpanan LB3 dengan rincian teknis dari setiap LB3 yang dikelola PT "X".
8. Memenuhi ketentuan pemantauan dan pelaporan:
 - a. pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan Limbah B3 dari ruang Penyimpanan Limbah B3.
 - b. pemeriksaan terhadap kemasan Limbah B3.
 - c. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
 - d. Laporan disampaikan secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik; dan
 - e. pengawasan terhadap prosedur tata graha. (*housekeeping*)
9. Memastikan pihak (ketiga) pengangkut LB3 memenuhi ketentuan:
 - a. Alat angkut LB3 tertutup.
 - b. Prosedur penanganan ceceran/tumpahan LB3.

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

¹¹PT X, "Revisi Studi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT X Nomor LH 01.06.05/3099-DLHK/UKLUPL/IX/2020." September 30, 2020, General Affair Department, PT X.

¹²PT X, "Tinjauan Dokumen Eksternal." January 22, 2022, General Affair Department, PT X.

¹³PT X, "Identifikasi Persyaratan Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya." February 24, 2022, General Affair Department, PT X.

- c. Rekomendasi pengangkutan LB3 dari Dinas Lingkungan Hidup.
 - d. Izin Pengangkutan LB3 dari Dinas Perhubungan
 - e. Manifest Elektronik Pengangkutan Limbah B3.
10. Memiliki dokumen program penanggulangan keadaan darurat dalam pengelolaan LB3 yang merujuk pada Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk setiap jenis B3 yang dimiliki PT "X".
 11. Menjaga tempat penyimpanan LB3 tidak bocor dan membuat, memberlakukan, dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menangani pencemaran LB3 ke dalam tanah.
 12. Memulihkan pencemaran akibat LB3.
 13. Memiliki dan mengurus izin penyimpanan sementara (TPS) LB3.
 14. Melakukan penanggulangan kedaruratan pengelolaan LB3 terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dan menyusun perencanaan yang dilaporkan secara tertulis dari pelaksanaan hingga hasil penanggulangan.

Secara garis besar keseluruhan kewajiban pengelolaan LB3 PT "X" di atas harus sesuai dengan persyaratan perundangan selama menjalankan kegiatan usahanya, secara konsisten dan berkesinambungan. Konsistensi pelaksanaan seluruh kewajiban PT "X" dalam mengelola LB3 ini meliputi identifikasi aspek dan dampak, identifikasi persyaratan, teknis pengelolaan LB3, dan evaluasi.

Kesadaran Hukum Pengelolaan LB3 di PT "X"

Dengan berbagai kewajiban pengelolaan limbah B3 yang memiliki berbagai persyaratannya, PT "X" menilai perlunya upaya pengelolaan yang tepat sasaran agar dapat memenuhi berbagai persyaratan peraturan perundangan menyesuaikan kemampuan perusahaan. PT "X" menggunakan SML ISO 14001 dikenal sebagai standar pengelolaan lingkungan yang mampu mengatasi/mencegah ancaman dari alam maupun dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia/kegiatan usaha.¹⁴

Penilaian ini sejalan dengan keperluan SML di PT "X", yang bertujuan untuk memenuhi kepatuhan PPLH secara berkesinambungan dengan keberlangsungan usaha. PT "X" menerapkan standar SML ISO 14001:2015, karena dinilai mampu mengarahkan pengelolaan lingkungan termasuk LB3 sesuai persyaratan peraturan perundangan.

Alasan lain PT "X" menerapkan standar ini, karena beberapa keuntungan:^{15 16}

1. Meningkatkan keterlibatan kepemimpinan dan keterlibatan karyawan.
2. Meningkatkan reputasi organisasi dan kepercayaan pemangku kepentingan melalui komunikasi strategis sehingga meningkatkan promosi dalam ekspansi bisnis.

¹⁴Suyud Warno Utomo et al., "Teori dan Konsep Sistem Manajemen Lingkungan," in *Sistem Manajemen Lingkungan*, 1st ed., Buku Materi Pokok MSLK5202 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021), 39, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/mslk5202-sistem-manajemen-lingkungan/>.

¹⁵Atik Kurnianto, "Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 PT 'X,'" *Jurnal Sains & Teknologi* 9, no. 2 (September 13, 2019): 7.

¹⁶Utomo et al., "Teori dan Konsep Sistem Manajemen Lingkungan."

3. Mencapai tujuan strategis organisasi dengan memasukkan isu lingkungan kedalam manajemen bisnis.
4. Menyediakan keunggulan kompetitif dan finansial melalui perbaikan efisiensi dan pengurangan biaya dengan penghematan biaya dari risiko masalah lingkungan.

Kondisi ini juga searah dengan munculnya berbagai perkembangan kewajiban yang mendesak PT "X", baik dari peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup maupun hubungan bisnis dengan pelanggan. Hubungan *business to business* dengan para pelanggan yang dijalankan PT "X" kerap kali mensyaratkan kewajiban SML untuk memenuhi kepatuhan PPLH sesuai dengan peraturan perundangan.

Kewajiban PPLH PT "X" yang dipengaruhi perkembangan persyaratan di atas dapat mempengaruhi performa bisnisnya, apabila tata kelola PPLH PT "X" tidak dijalankan tersistematis dan beriringan dengan kemampuan perusahaan. Kondisi ini dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha, sehingga PT "X" membutuhkan SML dengan standar ISO 14001:2015 dalam upaya pengelolaan lingkungan termasuk LB3. Pemenuhan kepatuhan PPLH oleh PT "X" diharapkan mampu menjaga nama baik perusahaan dan mencegah risiko finansial dari sanksi.

PT "X" mengintegrasikan SML dalam keseluruhan sistem manajemen perusahaan yang terdiri dari satu set pengaturan secara sistematis. SML diintegrasikan dalam kebijakan PT "X" dengan beberapa karakter yang sesuai dengan kepentingan perusahaan.¹⁷ Integrasi SML di PT "X" dilakukan melalui internalisasi standar SML ISO 14001:2015 dalam komitmen perusahaan untuk mengelola lingkungan secara konsisten dan bertanggungjawab.

Demi memastikan terlaksananya komitmen tersebut, PT "X" menyusun berbagai dokumen yang mencakup struktur organisasi, perencanaan kegiatan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, serta sumber daya dalam upaya pengembangan, penerapan, pengarahan, kaji ulang, dan pemeliharaan. Berbagai dokumen ini dibuat dan disusun sesuai stratifikasi dan klasifikasi kegiatan dari keseluruhan organisasi PT "X", hal ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan LB3 sesuai dengan standar SML ISO 14001:2015. Sehingga upaya pengelolaan LB3 yang menjadi kewajiban hukum PT "X" dapat dilaksanakan secara sistematis melalui petunjuk pelaksana standar SML ISO 14001:2015.

Berbagai dokumen SML yang disusun PT "X" diperlukan organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola & mengawasi/memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan masalah lingkungan secara menyeluruh.¹⁸ Dokumen ini disusun dengan merujuk pada standar ISO 14001:2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan dengan mengintegrasikan ekologi, pembuatan kebijakan, perencanaan dan pengembangan sosial, dan hal terkait lainnya. Pengelolaan ini menerapkan interdisiplin karena adanya keterlibatan

¹⁷Utomo et al.

¹⁸International Organization for Standardization, "ISO 14001 - Introduction to ISO 14001:2015," in *ISO 14001* (Case Postale 401 CH - 1214 Vernier, Geneva, Switzerland, 2015), 12, <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100371.pdf>.

stakeholder dari PT “X” dalam aplikasinya.¹⁹ Disiplin ilmu ini ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek hukum, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.²⁰ Multidisipliner yang digunakan PT “X” dengan standar SML ISO 14001:2015, hendak mewujudkan kebijakan lingkungan dengan memberikan:

1. Mekanisme pencapaian dan menunjukkan performa lingkungan yang baik; dan
2. Mekanisme untuk mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan usaha.

Penerapan SML ISO 14001:2015 dalam kebijakan PT “X” digunakan untuk mengantisipasi perubahan/perkembangan persyaratan, dan peningkatan performansi lingkungan dari konsumen, serta untuk memenuhi persyaratan lingkungan hidup dari pemerintah.²¹ Salah satu persyaratan performa lingkungan yang diwajibkan adalah upaya pengelolaan LB3 yang dihasilkan PT “X” tercakup sebagai prasyarat dan kewajiban. Hal ini disebabkan LB3 yang dihasilkan PT “X” menjadi salah satu bentuk ancaman dan LB3 dapat membebani lingkungan yang mengakibatkan menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan yang berdampak negatif juga terhadap keberlangsungan kegiatan usahanya.

Penerapan standar SML ISO 14001:2015 dilaksanakan PT “X” melalui internalisasi standar dalam berbagai dokumen petunjuk dan arahan organisasi. Proses internalisasi standar SML diwujudkan dengan penyusunan kebijakan lingkungan PT “X” sesuai persyaratan ISO 14001. Secara luas, kebijakan lingkungan PT “X” dilakukan dengan menyediakan kerangka untuk menentukan dan mengkaji tujuan dan target/sasaran lingkungan. Kerangka tersebut diisi dengan implementasi dan pemeliharaan yang didokumentasikan dan disosialisasikan melalui pelatihan atau media promosi kepada pihak berkepentingan. Dokumentasi dan sosialisasi ini bertujuan agar pihak berkepentingan dapat mengerti dan memahami upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan PT “X”.

Dalam menjalankan standar SML ISO 14001:2015, organisasi PT “X” menetapkan konteks kebijakan lingkungan yang tercakup dalam kebijakan QuSHE (*Quality, Safety, Health, and Environment*). Kebijakan QuSHE dilakukan dengan mentargetkan *Zero Costumer and Environment Claim* (Nihil pengaduan pelanggan dan lingkungan), dan *Zero Accident* (Nihil kecelakaan kerja). Secara khusus pengelolaan LB3 merujuk pada target nihil pengaduan lingkungan melalui pengendalian dan pengelolaan hasil identifikasi aspek dan dampak lingkungan.

Dampak lingkungan diidentifikasi dari aspek lingkungan/sumber bahaya (terutama aspek lingkungan yang signifikan/sumber bahaya yang potensial) yang timbul dari aktivitas di PT “X”. Hasil identifikasi ini ditentukan skala prioritasnya sebagai tingkatan fokus tindakan manajemen serta pengendaliannya untuk meminimalkan atau menghilangkan dampaknya/potensi bahayanya terhadap lingkungan. Penetapan aspek dan dampak lingkungan tersebut mempertimbangkan:

¹⁹Utomo et al., “Teori dan Konsep Sistem Manajemen Lingkungan.”

²⁰Utomo et al.

²¹Tetty Malinda, “Persiapan Implementasi ISO 14001 Di PT YZ” (Thesis (Bachelor), Surabaya, Indonesia, Petra Christian University, 2011), Scientific Repository, <http://repository.petra.ac.id/id/eprint/8242>.

1. Faktor atau kondisi positif dan negatif.
2. Konteks internal yang berkaitan dengan nilai, budaya, pengetahuan, dan kearifan lokal; dan
3. Konteks eksternal yang timbul dari hukum, teknologi, persaingan usaha, pasar, budaya, sosial, dan ekonomi dari tingkat lokal sampai internasional.

Untuk memudahkannya, PT X menetapkan pertimbangan ini dengan merujuk pada proses produksi, komunikasi internal dan eksternal, peraturan perundangan yang relevan, *Material Safety Data Sheet* (MSDS), dan referensi lainnya (observasi atau survei).²²

Pertimbangan isu internal dan eksternal di bidang lingkungan hidup dilakukan organisasi PT "X" melalui identifikasi kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Khusus di bidang pengelolaan LB3 pertimbangan ini diidentifikasi dari perkembangan persyaratan dan konsultasi pihak berkepentingan yang dianalisa dan dievaluasi secara periodik per tahun. Berdasarkan hasil identifikasi isu lingkungan hidup PT "X" tahun 2022, isu penggunaan bahan baku dan bantu berupa zat kimia yang dikategorikan sebagai B3 diklasifikasikan risiko tinggi. Klasifikasi ini didasarkan pada potensi pencemaran terhadap lingkungan (udara, tanah, air), dan meningkatnya jumlah timbulannya. Walaupun berisiko tinggi, LB3 dari PT "X" memiliki potensi ekonomis untuk diolah pemanfaat LB3 yang berizin.²³

Hasil identifikasi dihubungkan dengan dampak lingkungan berupa LB3 yang berkesinambungan dengan *input* (bahan baku, bahan bantu, dan alat bantu dengan kandungan B3), proses (limbah cair/padat), maupun *output* (*scrap* dan produk gagal). Dampak lingkungan akan menjadi dasar klasifikasi aspek lingkungan yang terdiri dari signifikan dan biasa, sehubungan dengan LB3 merupakan aspek signifikan karena diatur dalam peraturan perundangan. Hasil identifikasi signifikan akan dievaluasi untuk ditetapkan prioritas tindakan yang mengarahkan pada rencana tindakan (jangka panjang atau pendek).

Rencana tindakan di PT "X" dilakukan secara konsisten dan diimprovisasi dalam perbaikan dan peningkatan terhadap sistem manajemen dan kinerja lingkungannya. Untuk memastikan kontinuitas improvisasi, PT "X" menerapkan siklus *Plan, Do, Check, Action* (PDCA) yang berfokus pada siklus kehidupan (*life cycle*) produk dan perusahaan.²⁴ Penerapan PDCA dalam pengelolaan LB3 disesuaikan dengan konteks ISO 14001:2015 melalui: Identifikasi sumber, jenis, karakteristik LB3 (*Plan*); Kelola dan awasi LB3 dari sumber sampai dengan pengangkutan LB3 (*Do*); mengevaluasi performa pengawasan dan pengelolaan (*Check*), dan mengendalikan masalah lingkungan. Seluruh langkah PDCA didokumentasikan dalam hasil komunikasi terdokumentasi. Komunikasi ini diklasifikasikan dalam dokumen komunikasi internal dan eksternal, komunikasi meliputi penerimaan, pendokumentasian dan tanggapan dari pihak berkepentingan di dalam maupun di luar perusahaan termasuk pemenuhan kewajiban.

²²PT X, "Pengendalian Aspek dan Dampak Lingkungan." June 2, 2017, Quality Assurance Department, PT X.

²³PT X, "Identifikasi Risiko dan Peluang Departemen GA & HRD." February 2022, General Affair Department, PT X.

²⁴PT X, "Manual Sistem." June 2, 2017, Quality Assurance Department, PT X.

Komunikasi yang menjadi *input* bagi PT “X”, dianalisa dan dievaluasi kepatuhannya terhadap seberapa jauh kebutuhan dan harapan dari pihak berkepentingan. Dalam upaya pengelolaan LB3, dokumen komunikasi internal merujuk pada identifikasi dan analisis aspek dan dampak signifikan terhadap lingkungan. Dokumen komunikasi eksternal merujuk pada tinjauan dokumen eksternal, identifikasi, dan evaluasi pemenuhan persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya.

Evaluasi ini digunakan untuk menilai seberapa jauh pemenuhan yang telah dilakukan PT “X”, dari hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan dalam aspek PPLH termasuk pengelolaan limbah B3.²⁵ Metode evaluasi kepatuhan persyaratan peraturan perundangan PT “X” diukur berdasarkan pemenuhan persyaratan, yang diklasifikasi berdasarkan parameter evaluasi berupa: NAB, infrastruktur, pelatihan/ sosialisasi, perijinan legal, dan/atau dokumen. Parameter ini dievaluasi dengan metode: hasil pengukuran dan pengujian, inspeksi langsung, Audit internal dan/atau eksternal, dan/atau tinjauan dokumen.

Pengelolaan LB3 di PT “X” dan dianalisa kewajiban pengelolaan LB3 yang muncul dari hasil komunikasi maupun persyaratan perundangan. Identifikasi dan analisis merujuk berbagai persyaratan perundangan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan LB3 yang diterbitkan secara resmi oleh instansi pemerintah pusat hingga daerah.²⁶ Hasil identifikasi dan analisis ini disesuaikan dengan aspek lingkungan yang penting/signifikan. Kriteria penting/signifikan ditetapkan oleh PT “X”, apabila memiliki risiko atau dampak signifikan terhadap lingkungan, maupun diatur dalam persyaratan peraturan perundangan.²⁷

LB3 merupakan aspek signifikan yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan dari tingkat pusat sampai daerah. Induk peraturan LB3 merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU PPLH). Dalam UU PPLH, LB3 didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).²⁸

Mengukur Kepatuhan Hukum Pengelolaan LB3 di PT “X”

Sepanjang penerapan standar SML ISO 14001 di PT “X”, pengelolaan berbagai aspek dan dampak lingkungan hidup termasuk pengelolaan LB3 banyak terbantu dalam proses pemenuhan kepatuhan hukum. Secara khusus, PT “X” menerapkan standar SML ISO 14001:2015 untuk mencegah, mengurangi dan mengelola risiko dari dampak negatif LB3 yang menjadi eksekusi kegiatan usahanya. PT “X” didorong standar ISO 14001:2015 untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan LB3 secara berkesinambungan melalui pemenuhan

²⁵ PT X.

²⁶PT X, “Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Perundangan dan Persyaratan lainnya.” June 2, 2017, Quality Assurance Department, PT X.

²⁷PT X, “Aspek & Dampak PT X.”

²⁸Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kebutuhan dari persyaratan peraturan perundangan pengelolaan LB3. Upaya pengelolaan LB3 PT "X" lebih terarah dan spesifik melalui berbagai dokumen petunjuk pelaksanaan yang merujuk standar ISO 14001.

Pengelolaan LB3 di PT "X" dilaksanakan secara terukur guna memenuhi kepatuhan hukum. Pemahaman kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku.²⁹ Kepatuhan hukum dapat diindikasikan melalui tiga aspek/faktor utama: 1) *Compliance* yang dimunculkan karena adanya paksaan berupa sanksi sehingga muncul kehendak untuk menjalani kepatuhan; 2) *Identification* yang muncul karena itikad menjaga atau mempertahankan hubungan dengan pihak lainnya; 3) *Internalization* muncul dari pengetahuan terhadap tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut.³⁰

Faktor *compliance* yang paling mempengaruhi kesadaran hukum PT "X" untuk melaksanakan pengelolaan LB3 karena didasari berbagai macam sanksi dari peraturan yang berlaku. Sanksi-sanksi berupa sanksi administratif dari teguran sampai dengan denda menjadi unsur pemaksa pemerintah kepada para pelaku usaha. Pemerintah meminta para pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam mengelola LB3 yang dihasilkannya.³¹ Sanksi-sanksi administratif menjadi salah satu risiko hukum yang disadari PT "X", dapat mempengaruhi legalitas dan reputasi dari kegiatan bisnis, maupun berdampak pada keuangan perusahaan.

Risiko hukum sanksi dan denda dapat mengancam nama baik/eksistensi bisnis PT "X" maupun beban finansial yang berisiko terhadap kelancaran kegiatan usaha PT "X". Kesadaran PT "X" terhadap risiko-risiko hukum yang ada menjadikan PT "X" melakukan berbagai upaya pengelolaan LB3 secara patuh untuk menghindari sanksi.³² Upaya ini terbukti dengan belum pernah adanya catatan pelanggaran maupun berita sehubungan dengan pelanggaran pengelolaan LB3 oleh PT "X" hingga saat ini.

Faktor *identification* yang mempengaruhi kepatuhan hukum PT "X" dalam pengelolaan LB3, disadari dengan itikad menjaga hubungan baik terhadap para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan di PT "X", dalam bidang pengelolaan LB3 merujuk pada dua pihak yaitu pelanggan dan pemerintah. Pelanggan memiliki peran penting dalam hubungan bisnis yang mampu memberikan dampak ekonomi, sedangkan pemerintah memiliki peran penting dalam perizinan berusaha dan pengawasan pengelolaan LB3 oleh PT "X".³³

Kebutuhan terhadap keberlangsungan legalitas dan reputasi PT "X" memerlukan hubungan baik antara PT "X" dengan pelanggan maupun pemerintah yang sinergis. Pelanggan

²⁹Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*," Universitas Indonesia Library (Rajawali, 1982), <https://lib.ui.ac.id>.

³⁰Tim Hukumonline, "Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya," Artikel & Insights, hukumonline.com, December 8, 2022, <https://rsc.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

³¹Pasal 508 & Pasal 515 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³²Fitri Novia Heriani, "Memahami Risiko Hukum dan Kepatuhan Bagi Perusahaan," hukumonline.com, accessed October 7, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perusahaan-lt620c3bf47edd3/>.

³³Dhaniswara K Harjono, *Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 1st ed. (Jakarta: UKI Press, 2021), <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/4527>.

menjadi hal penting dalam keberlangsungan kegiatan usaha PT "X", sedangkan bentuk komitmen PT "X" terhadap pelanggannya dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan adalah pemenuhan berbagai legalitas kegiatan usaha PT "X" yang masih berlangsung hingga saat ini. Pentingnya perizinan berusaha sebagai dasar legalitas PT "X" dalam kegiatan bisnisnya, sehingga menjadikan pengelolaan LB3 sebagai aspek penting yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.³⁴

Faktor *internalization* menjadi aspek pendorong PT "X", sebab tujuan yang jelas dan fungsi dari pemenuhan kepatuhan hukum di bidang pengelolaan LB3 akan berdampak pada reputasi perusahaan yang dinilai bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Kesadaran terhadap tujuan yang jelas dan fungsi dari pengelolaan LB3 yang benar akan berdampak pada penurunan risiko hukum dan finansial terhadap PT "X", menjaga hubungan baik PT "X" dengan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan reputasi PT "X". Kesadaran terhadap kepatuhan hukum ini muncul dari PT "X" dengan melakukan berbagai investasi untuk menyesuaikan pengelolaan LB3 yang tersistematis dan berkesinambungan untuk menghindari bahkan mengantisipasi berbagai kemungkinan pelanggaran.³⁵

Guna memenuhi persyaratan peraturan perundangan, PT "X" meninjau pelaksanaan pengelolaan LB3 melalui proses audit secara internal dan eksternal. Audit internal dan eksternal dilakukan secara periodik per 1 (satu) tahun sekali. Salah satu penilaian dalam audit SML ISO 14001:2015 di PT "X" adalah evaluasi pengelolaan LB3 dengan parameter evaluasi. Kriteria evaluasi ini melekat dengan berbagai persyaratan peraturan perundangan dari kewajiban pengelolaan LB3 di PT "X".

Hasil evaluasi periodik menjadi dasar pengukuran kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, termasuk dasar pengembangan siklus PDCA di PT "X". Hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan penilaian kepatuhan hukum dari kewajiban pengelolaan LB3 sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan maupun prosedur kerja yang telah ditetapkan PT "X".³⁶ Berdasarkan hasil evaluasi terverifikasi untuk periode 2022 semester 1, PT "X" telah memenuhi berbagai persyaratan peraturan perundangan secara mendasar untuk pengelolaan LB3.

Berdasarkan hasil verifikasi audit pengawasan penerapan dan pelaksanaan standar SML ISO 14001:2015 menunjukan bahwa, identifikasi LB3 yang dihasilkan PT "X" telah sesuai dengan Lampiran IX PP 22/2021 tentang LB3 dari sumber spesifik. Prosedur kerja pengelolaan LB3 yang disusun dan dilaksanakan PT "X", telah sesuai dengan berbagai kewajiban hukum dalam pengelolaan LB3.³⁷ Pelaksanaan kewajiban pengelolaan LB3 dibuktikan dengan pelaporan terverifikasi secara periodik triwulan maupun per semester kepada DLHK Kota

³⁴Kurniawan, "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya."

³⁵Suyudi, "Rawannya Pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)."

³⁶PT X, "Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya." July 5, 2022, General Affair Department, PT X.

³⁷PT X, review of *Environmental Management System Audit Report 2022*, by PT SGS Indonesia, July 15, 2022, Quality Assurance Department, PT "X."

Bandung, DLH Jawa Barat, hingga KLHK. Verifikasi laporan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lapangan oleh bagian pengawas pengelolaan LB3 dari DLHK Kota Bandung.

Walapun hasil evaluasi menunjukkan PT "X" telah memenuhi persyaratan peraturan perundangan di bidang pengelolaan LB3, PT "X" masih diwajibkan untuk mengembangkan dan menyesuaikan berbagai perubahan untuk menjamin PPLH. Pengembangan dan penyesuaian pengelolaan LB3 dilakukan dengan merujuk pada kesinambungan kegiatan usaha dari hasil analisa aspek 4M: *Man* (tenaga kerja), *Material* (bahan baku), *Method* (metode/proses), *Machine* (mesin). Pengembangan pengelolaan LB3 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pengelolaan LB3 dan dan mengefisiensikan/mengurangi LB3 yang dihasilkan. Sedangkan penyesuaian pengelolaan LB3 dimaksudkan untuk mengupayakan pemenuhan segala kewajiban pengelolaan LB3 mengikuti perkembangan peraturan maupun teknologi.

Apabila pengelolaan LB3 belum menyesuaikan atau memenuhi persyaratannya, maka PT "X" wajib melakukan tindakan perbaikan maupun rencana pencegahan. Tindakan tersebut perlu dilakukan agar pemenuhan kepatuhan sesuai dengan persyaratan perundangan.³⁸ Seluruh rangkaian pengelolaan LB3 menjadi kegiatan yang berkesinambungan agar PT "X" dapat mempertahankan sertifikasi standar SML ISO 14001:2015. Sehubungan dengan pengembangan siklus PDCA dalam pengelolaan LB3, PT "X" memiliki catatan untuk mengembangkan penanganan keadaan abnormal dari tumpahan LB3. Potensi tumpahan LB3 perlu ditangani PT "X" dengan segera menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis maupun kuantitasnya.³⁹

Sertifikasi ISO 14001 menjadi faktor penting bagi PT "X" untuk tetap menjalankan bisnis dari kegiatan usaha industri kabel listrik, sebab sertifikat ISO 14001 merupakan salah satu pembuktian kepada pelanggan sebagai pemenuhan produk hijau. Pemenuhan sertifikasi ISO 14001 yang kerap menjadi salah satu prasyarat hubungan bisnis berfungsi sebagai faktor kewajiban PT "X" untuk melakukan pengelolaan LB3 sesuai dengan persyaratan yang berlaku. PT "X" juga didorong untuk mengembangkan pengelolaan LB3 agar lebih efektif dan efisien.

Berbagai persyaratan perundangan yang relevan dalam pengelolaan LB3, wajib dilaksanakan secara konsisten oleh PT "X". Konsistensi pengelolaan LB3 dapat mempengaruhi sertifikasi ISO 14001:2015. Sertifikasi ini diperlukan PT "X" sebagai bukti verifikasi bahwa PT "X" telah mengupayakan pemenuhan kepatuhan terhadap persyaratan dan memenuhi pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam upaya PPLH. Evaluasi berguna untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum lingkungan dan pengendalian pelaksanaan standar di dalam organisasi. Proses evaluasi merujuk pemenuhan kewajiban PT "X" dalam pengelolaan LB3.

³⁸PT X, "Aspek & Dampak PT X."

³⁹PT X, "Conformity Report Audit."

Dengan demikian, penerapan standar SML ISO 14001:2015 di PT "X" mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum secara internalisasi dalam upaya pengelolaan LB3. Pengaruh tersebut berdampak positif terhadap dua pemangku kepentingan. Dalam hal ini pemerintah yang berkepentingan terhadap perlindungan lingkungan hidup dari risiko pencemaran LB3 dan Pelanggan yang berkepentingan terhadap ketersediaan rantai pasok dari produk hijau, dengan pemenuhan persyaratan pengelolaan LB3 di PT "X".

PENUTUP

Penerapan dan pelaksanaan kepatuhan hukum pengelolaan LB3 di PT "X" berada dalam rangkaian sistem manajemen lingkungan, yang disusun berdasarkan standar ISO 14001:2015 dengan rujukan pada peraturan perundangan yang berlaku. Standar ini diinternalisasikan dalam berbagai dokumen dari tingkat kebijakan perusahaan sampai dengan prosedur teknis pelaksanaan pengelolaan LB3 di PT "X". Prosedur teknis dilakukan dengan mengidentifikasi sampai dengan evaluasi melalui proses audit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT "X" telah patuh sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan di bidang pengelolaan LB3. Kesesuaian upaya pengelolaan LB3 di PT "X" dapat dibuktikan dari hasil audit pihak auditor tersertifikasi untuk periode 2022 semester 1. Hasil audit menunjukkan kesesuaian dokumen prosedur dengan pelaksanaan identifikasi, analisis, dan evaluasi aspek lingkungan signifikan, serta penilaian risiko dari dampak pengelolaan LB3.

Penerapan standar SML ISO 14001:2015 mampu mendukung performa kepatuhan hukum pengelolaan LB3 yang terletak pada tata kelola LB3 di PT "X". Kemampuan PT "X" untuk mengelola LB3, didasari 3 (tiga) aspek kepatuhan hukum yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Penilaian pengelolaan LB3 di PT "X" ini telah relevan dan memenuhi setiap kewajiban hukumnya sehingga memenuhi setiap aspek kepatuhan hukum pengelolaan LB3 di PT "X".

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. 1st ed. Jakarta: UKI Press, 2021. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/4527>;
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Universitas Indonesia Library. Rajawali, 1982. <https://lib.ui.ac.id>.

Jurnal

- Arisaputri, Sri Ratu Nurulnisa, Siti Nur Kholifah, Nazla Hadirya Halima, and Carera Deva Yosivatama. "Efektivitas Pemberlakuan Uu Cipta Kerja Dalam Pengelolaan Limbah B3." *Researchgate Publication* (2022).
- Kurnianto, Atik. "Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 PT 'X.'" *Jurnal Sains & Teknologi* 9, no. 2 (September 13, 2019): 7;

- Kurniawan, Badrudin. "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, (April 26, 2019). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1424>;
- Nursabrina, Aisya, Tri Joko, and Onny Septiani. "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri di Indonesia dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur." *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 13, (August 3, 2021): 80–90. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841>;
- Suyudi, Yudi. "Rawannya Pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)." *Jurnal Lingkar Widyaishwara* 1, no. 4 (December 6, 2014): 41–48;

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;
- Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Sumber Lain

- Heriani, Fitri Novia. "Memahami Risiko Hukum dan Kepatuhan Bagi Perusahaan." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perusahaan-lt620c3bf47edd3/). Accessed October 7, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perusahaan-lt620c3bf47edd3/>;

International Organization for Standardization. "ISO 14001 - Introduction to ISO 14001:2015." In *ISO 14001*, 12. Case Postale 401 CH - 1214 Vernier, Geneva, Switzerland, 2015. <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100371.pdf>;

_____. "Standar Internasional: Sistem manajemen Lingkungan." Badan Sertifikasi Indonesia, December 24, 2005. PT SGS Indonesia. www.iso.org;

Malinda, Tetty. "Persiapan Implementasi ISO 14001 Di PT YZ." Thesis (Bachelor), Petra Christian University, 2011. Scientific Repository. <http://repository.petra.ac.id/id/eprint/8242>;

PT X. "Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT X No. 50." July 23, 2021. Company Secretary. PT X;

_____. Review of *Environmental Management System Audit Report 2022*, by PT SGS Indonesia, July 15, 2022. Quality Assurance Department. PT "X.";

_____. "Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya." July 5, 2022. General Affair Department. PT X;

_____. "Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya." June 2, 2017. Quality Assurance Department. PT X;

_____. "Identifikasi Persyaratan Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya." February 24, 2022. General Affair Department. PT X;

_____. "Identifikasi Risiko dan Peluang Departemen GA & HRD," February 2022. General Affair Department. PT X;

_____. "Manual Sistem," June 2, 2017. Quality Assurance Department. PT X;

_____. "Pengendalian Aspek dan Dampak Lingkungan." June 2, 2017. Quality Assurance Department. PT X;

_____. "Revisi Studi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT X Nomor LH 01.06.05/3099-DLHK/UKLUPL/IX/2020." September 30, 2020. General Affair Department. PT X;

_____. "Tinjauan Dokumen Eksternal." PT X, January 22, 2022. General Affair Department. PT X;

Tim Hukumonline. "Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya." Artikel & Insights. hukumonline.com, December 8, 2022. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>;

Utomo, Suyud Warno, Lilik Sulistyowati, Gatot Yulianto, and Wednes Suci Pradafitri. "Teori dan Konsep Sistem Manajemen Lingkungan." In *Sistem Manajemen Lingkungan*, 1st ed., 39. Buku Materi Pokok MSLK5202. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/mslk5202-sistem-manajemen-lingkungan/>.